

**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API *AIR*
GUN TANPA HAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)
SKRIPSI**



Oleh:

MUHAMMAD FATURRAHMAN

No. Mahasiswa : 17410126

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL

**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API TANPA**

HAK

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD FATURRAHMAN

No. Mahasiswa: 17410126

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


2023



**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN
SENJATA API AIR GUN TANPA HAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 18 Desember 2023

Yogyakarta, 11 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN
SENJATA API AIR GUN TANPA HAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya:

Nama : Muhammad Faturrahman

No. Mahasiswa : 17410126

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API *AIR GUN* TANPA
HAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan pembuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) dan bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (poin 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 03 November 2023

Yang memberikan pernyataan,

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Faturrahman". To the right of the signature is a rectangular postage stamp. The stamp is light blue and white, featuring the Garuda Pancasila emblem of Indonesia. It is labeled "SEPULUH RIBU RUPIAH" (Ten Thousand Rupiah) and "METERAI TEMPEL" (Postage Stamp). The serial number "E5B8CAKX688027604" is printed at the bottom of the stamp.

MUHAMMAD FATURRAHMAN

NIM. 17410126

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Faturrahman
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 26 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jalan Kembang Duren I, Nandan, Sleman
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Joni Marsius
Pekerjaan : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Mia Rosintha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Banda Aceh
 - b. SMP : SMP H. Isriati Semarang
 - c. SMA : SMA Nasima Tegal
9. Hobi : Memanggang Roti, Olah Raga, Membaca

Yogyakarta, 2023
Yang memberikan pernyataan,

MUHAMMAD FATURRAHMAN

NIM. 17410126

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Muhammad Faturrahman

No. Mahasiswa : 17410126

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API TANPA HAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan pembuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (poin 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Desember 2023

Yang memberikan pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a pink 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', 'TEL. 70', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'B6AAKX651544387'.

Muhammad Faturrahman

NIM. 17410126

HALAMAN MOTO

ISLAM

“Out of Sight Out of Mind”

(Aristotle)

“Slow is Smooth and Smooth is Fast”

(Navy SEAL)

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

(Q.S Al Zalzalah: 7)

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."

(Q.S Huud: 114)

الْبِرُّ يَمْحُو السَّيِّئَاتِ الْأُولَى

HALAMAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul skripsi “**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARATINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API AIR GUN TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**”. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa peneliti curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun dan panutan bagi seluruh umat Islam.

Peneliti menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan peneliti terima, guna kemajuan proses belajar bagi peneliti dikemudian hari. Peneliti menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan, pengarahan atau petunjuk, bantuan, dukungan, maupun doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada: Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan bantuan dalam segala hal.

1. Orang tua peneliti Ayah Joni Marsius dan Ibu Mia Rossintha yang memberikan dukungan moral, doa, mendidik, membesarkan peneliti, dan memberikan kasih sayang kepada peneliti.

2. Kakak Fatimah Prima Uly, adik Nurul Camillah yang senantiasa menyemangati, memberi saran, dan mengingatkan peneliti selama pembuatan tugas skripsi.
3. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang bersedia menyekangkan waktu, tenaga, dan pikirannya ditengah-tengah kesibukannya sebagai selaku dosen FH UII membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada peneliti, hingga selesainya skripsi dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 2023
Yang memberikan pernyataan,

Muhammad Faturrahman

NIM. 17410126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Tindak Pidana kepemilikan dan/atau penggunaan senjata api <i>air gun</i> tanpa hak. 9	
2. Pidana dan Pemidanaan	11
a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	11
b. Teori Tujuan Pemidanaan.....	12
c. Proporsionalitas Pemidanaan	14
3. Pertimbangan Hakim	15
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode dan Pendekatan Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Objek Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian	17
a. Bahan Hukum Primer.....	18
b. Bahan Hukum Sekunder	18

c.	Bahan Hukum Tersier	19
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	19
6.	Metode Analisis Data	19
H.	Kerangka Skripsi.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN <i>AIR GUN</i> TANPA HAK, PIDANA, PEMIDANAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM.....		
22		
A.	Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaaan	22
1.	Pengertian Pidana dan Pidanaaan	22
B.	Tinjauan Umum Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan <i>Air gun</i> Tanpa Hak	25
1.	Hukum yang Mengatur Kepemilikan dan/atau Penggunaan <i>Air gun</i> Tanpa Hak	25
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan <i>Air gun</i> Tanpa Hak	28
3.	Ancaman Pidana dalam Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan <i>Air gun</i> Tanpa Hak	31
C.	Tinjauan Umum Proporsionalitas Pidanaaan	32
D.	Pertimbangan Hakim.....	35
E.	Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan <i>Air gun</i> Tanpa Hak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	37
BAB III PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API <i>AIR GUN</i> TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN).....		
40		
A.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan <i>Air gun</i> Tanpa Hak Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Pidanaaan	40
1.	Putusan Pengadilan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr	41
2.	Putusan Pengadilan Nomor 1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk	42
3.	Putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kkn.....	43
4.	Putusan Pengadilan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Smn	45
5.	Putusan Pengadilan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.....	46
B.	Proporsionalitas Pidanaaan Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan <i>Air Gun</i> Tanpa Hak.....	51
1.	Putusan Nomor 829 / Pid.B / 2022 / Pn Jkt.Utr.....	57

2.	Putusan Nomor 380 / Pid.Sus / 2020 / Pn Smn	58
3.	Putusan Nomor 1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk	60
4.	Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn.....	61
5.	Putusan Nomor 478 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Utr	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		71
A.	Kesimpulan.....	71
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		76

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh majelis hakim dalam pemidanaan tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan air gun tanpa hak dan bagaimana proporsionalitas dari pemidanaan pidana kepemilikan dan/atau penggunaan air gun tanpa hak. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian perpustakaan di mana penelitian ini akan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, yang pada umumnya mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, dan/atau penemuan dan pembentukan asas-asas hukum yang baru, dan sistem hukum nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukannya penggunaan teori pemidanaan absolute and relatif dalam pemidanaan pidana kepemilikan dan/atau penggunaan air gun tanpa hak yang cenderung menggunakan teori pemidanaan relatif, dari tujuh putusan yang dipilih terdapat empat putusan yang di nilai tidak proporsional dan tiga putusan yang dinilai proporsional, hal ini didasari atas kerugian dan potensi kerugian atas tindak pidana pelaku. Hakim harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemidanaan demi kelancaran dan transparansi atas hasil pemidanaan, hakim harus tidak hanya mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana akan tetapi juga mempertimbangkan kerugian yang di dapat atas tindak pidana pelaku.

Kata Kunci: Proporsionalitas Pemidanaan, Teori Tujuan Pemidanaan, Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan Air Gun Tanpa Hak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi riil. Keinginan-keinginan tersebut merupakan pikiran-pikiran dari pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Hasil dari pemikiran pembuat hukum tersebut juga menentukan bagaimana suatu hukum tersebut di tegakkan, akan tetapi dalam kenyataannya dalam proses penegakkan hukum tersebut tergantung oleh para pejabat penegak hukum.¹

Senapan angin adalah senjata yang menggunakan prinsip *pneumatik* yang menembakkan peluru dengan menggunakan tenaga udara atau sejenis gas tertentu yang dimampatkan. Senapan angin biasanya digunakan untuk olahraga dan berburu binatang kecil seperti burung, kelinci, babi hutan dan tupai, ukuran peluru yang dipakai biasanya juga tidak terlalu besar dan biasanya terbuat dari bahan timah, meskipun begitu senapan ini bisa membunuh orang kalau prosedur pemakaiannya keliru atau di salah gunakan.²

Air gun sering di sama-samakan dengan *airsoft gun* dikarenakan terdapat kemiripan dalam namanya akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dan juga hukum yang digunakan pun berbeda. Hal ini dapat di lihat dari performa di mana

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Ctk Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

² *Berita dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, terdapat dalam <https://programs.wcs.org/btnbbs/Berita-Terbaru/articleTipe/ArticleView/articleId/9117/Senapan-Angin-Senjata-Api.aspx>, diakses tanggal 26/11/2022.

Airsoft gun memiliki kecepatan peluru mencapai 1 hingga 2 joule dengan berat per peluru 0.12 gram hingga 0.3 gram dan juga peluru tersebut terbuat dari plastik yang biasa disebut dengan BB (*Ball Bullet*) yang terbuat dari plastik sedangkan *air gun* memiliki kecepatan peluru 3.5 hingga 7.5 joule dan berat peluru dari 1.3 gram sampai 2 gram dan umumnya terbuat dari bahan besi atau timah yang disebut dengan peluru Gotri atau BB (*Ball Bearing*). Secara fisik umumnya *air gun* lebih berat dibandingkan dengan *airsoft gun*.³

Perbedaan pada *air soft gun* dan *air gun* juga dapat dilihat dari hukumnya di mana secara spesifik disebutkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam penggunaan dan/atau kepemilikannya tertulis dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Hukum Senjata Api Indonesia merupakan kumpulan dari Undang-Undang yang mengkaji beberapa bagian dari peraturan Pengendalian Senjata Api, di mana tidak adanya peraturan yang secara spesifik menghilangkan kekuatan hukum dari suatu peraturan akan tetapi umumnya hanya menambahkan sehingga peraturan yang ada dan dahulu masih berlaku sampai saat ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 yang berbunyi:

”Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278).”

³*Airsoft gun Berbeda dengan Air gun*, terdapat dalam [https://news.okezone.com/read/2013/08/18/500/851425/airsoft-gun-berbeda-dengan-air gun](https://news.okezone.com/read/2013/08/18/500/851425/airsoft-gun-berbeda-dengan-air-gun), diakses tanggal 05/03/2023.

Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) berisi penjelasan akan apa yang dikategorikan sebagai senjata api, yaitu adalah:

Maka termasuk di dalam pengertian itu juga:

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan, seperti pistol-pistol tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suridan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian pula bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian pula bagianbagi senjata-senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per, dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Hukum senjata api di Indonesia melarang semua tindak terhadap senjata api tanpa hak, yang artinya melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan yang diberikan dari undang-undang atau pihak yang berwenang. Pada umumnya dalam Indonesia penggunaan dan kepemilikan *Air gun* hanyalah untuk alat berburu dan/atau alat olahraga yang persyaratannya diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang berbunyi:

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:

1. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin
2. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
3. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog;
4. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.

Undang-Undang Darurat No.. 12 Tahun 1951 memiliki cakupan yang sangat luas, di mana mengatur tentang penggunaan, kepemilikan, sampai juga manufaktur senjata api sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun

Pasal tersebut merupakan pasal alternatif di mana terdapat beberapa unsur yang dapat membuat pasal tersebut berlaku sehingga hanya dengan terpenuhinya salah satu dari unsur-unsur tersebut pasal tersebut dapat di gunakan, dikarenakan pasal tersebut adalah pasal alternatif sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah untuk tindakan pidana ringan dan pidana berat yang mana membedakan adalah skala dari beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh karena itu pertimbangan hakim sangatlah penting dalam pemidanaan pasal tersebut demi mencapainya putusan pidana yang proporsional, tidak hanya itu demi menegakkan norma hukum maka perlunya diketahuinya tujuan pemidanaan. Akan tetapi putusan-putusan yang ditemukan oleh penulis terdapat perbedaan dalam tujuan dari pemidanaan serta putusan yang ditemukan tidak memiliki hukuman pidana yang setingkat hal ini merupakan sehingga terdapat disparitas yang perlu dilakukannya penelitian.

Berikut putusan-putusan yang menggunakan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap penggunaan dan/atau kepemilikan *air gun* yang digunakan sebagai bahan penelitian:

Tabel 1

Putusan-Putusan Pidana yang Menjadi Bahan Penelitian

No.	Nomor Putusan	Pasal yang Terkait	Hukuman Pidana
1.	829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951	Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
2.	1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk	Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 12 tahun 1951	Pidana penjara 1 (satu) tahun
3.	23/Pid.Sus/2019/PN Kkn	Pasal 1 ayat (1) UU. RI. No. 12/Drt/1951	Pidana penjara 9 (sembilan) bulan
4.	380/Pid.Sus/2020/PN Smn	Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 tahun 1951	Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
5.	478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951	Pidana penjara 5 (lima) bulan

Penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui dasar hukum dari pertimbangan dari hakim dalam mengadili peradilan pidana penggunaan dan/atau kepemilikan senjata api *air gun* tanpa hak dan menentukan teori tujuan pemidanaan berdasarkan tiga teori tujuan pidana dengan cara menganalisis lima putusan tersebut, maka penelitian ini ingin membuat karya tulis berupa skripsi yang berjudul:

“PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API *AIR GUN* TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang di atas, karya tulis ini ingin membahas suatu pokok-pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak berdasarkan teori tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak dilihat dari perspektif proporsionalitas pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengadili pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak berdasarkan tiga teori tujuan pemidanaan.
2. Untuk menguji proporsionalitas putusan-putusan pengadilan pidana kepemilikan dan/atau penggunaan senjata api *air gun* tanpa hak berdasarkan perspektif teori proporsionalitas pemidanaan.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Diantopo Masngoedi, mahasiswa dari Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2015 yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Dikaitkan Dengan Pengawasan Dan Kepemilikan, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 di wilayah Kota Pontianak, di mana tersebar luas pengguna *Air soft gun* dikarenakan dapat menggunakan media internet untuk melakukan transaksi jual beli *air soft gun*.

Karya tulis tersebut menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 yang di mana mengatur mengenai *air gun* dan *air soft gun* akan tetapi karya tulis tersebut memfokuskan penelitiannya pada *air soft gun* yang berada di wilayah kota Pontianak, sedangkan karya tulis ini meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan tujuan pidana dan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan studi putusan pengadilan sehingga terdapat perbedaan dalam subjek dan fokus dari penelitian yang diteliti.

2. Neti Herawati, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan pada tahun 2019 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin Di Singkil, dalam penelitian ini penelitian ini mengkaji tentang hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang menggunakan senapan angin sebagai alat pembunuhannya.

Penelitian ini dalam penelitiannya mengkaji soal penegakkan hukum dari tindak pembunuhan di mana diatur dalam Undang-Undang Hukum pidana yang di mana pembunuhan tersebut dapat dilakukan menggunakan cara dan alat apa pun yang dalam hal ini menggunakan senapan angin, penelitian tersebut mengkaji materiil tersebut berdasarkan wilayah hukum Kabupaten Aceh Singil, penelitian

tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini dengan bahwasanya penelitian ini meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan tujuan pidana dan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan studi putusan pengadilan sehingga terdapat perbedaan dalam subjek dan fokus dari penelitian yang diteliti.

3. Dewangga Nara Nandana, mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2021 yang berjudul Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Terhadap Kepemilikan Replika Senjata *Air soft gun* dan *Air gun*, dalam penelitian ini penelitian ini meneliti menjelaskan bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di mana pelaku menggunakan *air gun* atau *air soft gun* dalam aksi tindak pidana tersebut di mana dalam wilayah Kota Yogyakarta terdapat upaya aniaya dari pelaku ada juga dua orang pelaku yang mengancam orang lain dengan menunjuk-nunjukkan *air gun*nya kepada orang lain, hal ini merupakan tindak penyalahgunaan *air gun* di mana pelaku melakukan tindak-tanduk yang dapat dijerat pasal-pasal dari hukum pidana.

Penelitian ini Dewangga Nara Nandana itu meneliti akan penyalahgunaan *air gun* dan *air soft gun* dengan dasar sering munculnya tindak-tanduk penyalahgunaan *air gun* di wilayah Kota Yogyakarta, hal yang diteliti oleh penelitian ini merupakan praktik dari kepolisian wilayah kota Yogyakarta terhadap penegakkan hukum penyalahgunaan *air soft gun* dan *air gun*, akan tetapi yang penelitian ini meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan tujuan pidana dan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan studi putusan pengadilan sehingga terdapat perbedaan dalam subjek dan fokus dari penelitian yang diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana kepemilikan dan/atau penggunaan senjata api *air gun* tanpa hak.

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum-hukum dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah dari negara Belanda yang dalam bahasa Indonesia dapat di terjemahkan menjadi berbagai istilah yang salah satunya adalah “tindak pidana”. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Subjek hukum merupakan manusia pribadi dan/atau badan hukum yang berhak bertindak atau melakukan perbuatan hukum.⁵

Hak merupakan kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada suatu objek hukum; Tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum.⁶ Tanpa hak dalam hal ini dapat di artikan sebagai tiadanya kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum yang diberikan dari pihak yang berwenang.

Persyaratan penggunaan dan kepemilikan *air gun* diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga berbunyi: yang berbunyi:

⁴ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, e-book hlm 3-6.

⁵ Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Ctk Pertama, Reality Publisher, Surabaya, e-book, hlm 579.

⁶ *Ibid*, hlm 230.

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:

- a) memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
- b) berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
- d) memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.

Menggunakan dan/atau memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggunakan dapat diartikan sebagai memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan.

Memiliki dapat diartikan sebagai hak milik suatu barang yang paling sempurna dan kuat atau dapat dikatakan hak mutlak; Penguasaan terhadap suatu di mana penguasanya dapat melakukan sendiri tindak-tanduk terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan.⁷

Pengertian Senjata Api diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang berbunyi:

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merekwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

⁷ *Ibid*, hlm 436.

Pengertian senjata api dalam pasal tersebut merujuk pada pasal dari Undang-Undang lain yaitu pengertian senjata api dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Senjata Api tahun 1936 yang berbunyi:

maka termasuk di dalam pengertian itu juga:

- a) Bagian-bagian senjata api;
- b) Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya;
- c) Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan, seperti pistol-pistol tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian pula bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian pula bagian-bagi senjata-senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per, dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

2. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Kata hukuman dan dihukum berdasar dari kata Belanda yaitu “*straf*” dan “*wordt gestraf*” yang secara konvensional dikenal sebagai kata “pidana” dan “diancam pidana” yang pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan bagi penerimanya, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang) untuk menjatuhkan pidana. Pidana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang yang ada pada saat itu.⁸

⁸ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Penerbit Deepublish, Sleman, e-book, hlm 91.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Teori pidanaan merupakan teori yang berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental, yang memiliki sub teori yaitu teori absolute, teori relatif, dan teori gabungan.

- 1) Teori absolut merupakan teori di mana pemberian pidana dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan pihak yang berdendam baik masyarakat dan/ataupun pihak yang dirugikan atau korban. Teori ini menjatuhkan pidana yang keras kepada terpidana dengan alasan orang yang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan padanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori absolut itu adalah untuk balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembedanya dari pidana terletak pada adanya terjadi kejahatan itu sendiri.⁹

Neger Walker memberikan tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:¹⁰

- a) *Retalitory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Kedua, Ed Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, e-book, hlm 187.

¹⁰ *Ibid*, hlm 188.

- b) *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
 - c) *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.
- 2) Teori relatif, teori ini berprinsip pada adanya urgensi untuk menjatuhkan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatannya lagi di masa yang mendatang, serta mencegah masyarakat umum (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, sehingga muncul dan tertahannya tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini memang menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) terutama pada pihak yang terpidana sehingga implikasinya dalam praktik pelaksanaannya sering kali *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjerakan terpidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi. ¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm 190-191.

3) Teori gabungan merupakan teori yang muncul dikarenakan adanya kritik terhadap teori absolut maupun teori relatif,¹² teori ini bermaksud untuk memperbaiki tindak pelaku sehingga dapat kembali ke masyarakat teori ini berusaha menggabungkan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif sehingga tidak hanya mengakui pemberian sanksi pidana guna untuk membalas perbuatan pelaku, Teori ini muncul dikarenakan adanya kelemahan dari kedua teori tersebut sebelumnya di mana:¹³

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

c. Proporsionalitas Pemidanaan

Proporsionalitas pemidanaan adalah asas yang meletakkan segala sesuatu kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparat pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.¹⁴ Makna proporsionalitas pemidanaan dapat

¹² *Ibid*, hlm 191-192.

¹³ Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, terdapat dalam (<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>), hlm 73.

¹⁴ Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Ctk Pertama, Reality Publisher, Surabaya, e-book, hlm 66.

dirunut dari asal kata “proporsi” (*proportion* - Inggris; *proportie* - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (*proportional* - Inggris; *proportioneel* - Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna “keseimbangan” dan “proporsionalitas” dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan.¹⁵ Proporsionalitas pembedaan, menalarkan keseimbangan antar kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, pelaku, dan korban dalam penegakkan peradilan pidana, juga digunakan untuk membuat penjatuhan pidana tidak diputuskan semena-mena dan memiliki alasan dan tujuan yang diinginkan.¹⁶

3. Pertimbangan Hakim

Demi mencapai putusan yang proporsional hakim tidak dapat hanya secara langsung menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tetapi hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan, fakta-fakta yang dimaksud dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu fakta yang bersifat yuridis dan fakta yang bersifat nonyuridis. Fakta yang bersifat yuridis tersebut adalah dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan fakta yang bersifat nonyuridis tersebut adalah latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.¹⁷

¹⁵ Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba”, *Notarius*, Vol.3, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, 2019, hlm. 912.

¹⁶ Monica Ayu Caesar Isabela, *Asas Peradilan Pidana di Indonesia*, terdapat dalam (<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia>), Diakses tanggal 27/05/2023.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Rajagrafindo Perdana, Jakarta, e-book, hlm 124-145.

F. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memiliki pandangan yang selaras dengan penelitian ini, maka diperlukannya definisi operasional yang dapat menjelaskan hal-hal dalam tulisan:

1. *Air gun* dalam hal ini diartikan sebagai pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*) sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 4 Nomor 3 Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
2. Tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan senjata api *air gun* tanpa hak, adalah tindak pidana khusus di mana penggunaan dan/atau kepemilikan *air gun* tanpa hak yaitu tanpa adanya izin dari pihak yang terkait dan merupakan bagian dari undang-undang senjata api Indonesia.
3. Proporsionalitas Pidanaan, adalah penjatuhan hukuman pidana yang mana sesuai dengan tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga proporsionalitas pidanaan memwajibkan adanya skala pidanaan yang menentukan akan berat ringannya pidana yang berkaitan dengan tindak pidananya.¹⁸

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan di mana penelitian ini akan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dasar (*basic research*)

¹⁸ MYS, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5?page=2>, "Disparitas Putusan dan Pidanaan yang Tidak Proporsional," diakses 12 Oktober 2023.

di bidang hukum, yang pada umumnya mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, dan/atau penemuan dan pembentukan asas-asas hukum yang baru, dan sistem hukum nasional.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*stature approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dikarenakan kasus ini memfokuskan penelitiannya pada pidana penggunaan dan/atau kepemilikan *air gun* tanpa hak. Penelitian ini juga menggunakan metode perundang-undangan dikarenakan penelitian ini meneliti perundang-undangan yang mengkaji tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan senjata api *air gun* tanpa hak.

3. Objek Penelitian

- a. Pertimbangan hakim dalam penentuan tujuan pemidanaan terhadap pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak berdasarkan teori tujuan pemidanaan.
- b. Proporsionalitas pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang tertulis dalam pertimbangan (*consideran*) juga berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

4. Sumber Data Penelitian

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, *e-book*, 19-20.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan, dan data tersebut diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1951;
- 3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kkn;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Smn;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua karya tulis hukum yang berkaitan dengan materi penelitian yang tidak memiliki kekuatan yuridis dan bukanlah merupakan dokumen resmi yang berupa buku-buku hukum, literatur hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia Indonesia, website, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip yaitu merupakan kegiatan dimana peneliti mengumpulkan dan mengelolah bahan penelitian yang relevan dengan topik penelitian dan teknik studi.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Agar dapat memudahkan proses penyusunan dan analisis dalam penelitian inian karya tulis skripsi maka diperlukan penjelasan lanjut akan kerangka skripsi yang berisi penjelasan-penjelasan singkat dari setiap-setiap bab dalam karya tulis skripsi tersebut, karya tulis ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berupa pembuka dan pengenal untuk pembaca dari masalah yang di bahas dan pemilikan yang penelitian ini miliki di mana bab ini akan berisi uraian akan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian inian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika atau Tujuan Penelitian inian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika atau Kerangka Skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN *AIR GUN* TANPA HAK

Dalam bab berisi 4 (empat) sub bab. Pertama, mengurai tinjauan umum mengenai tindak pidana penggunaan dan/atau kepemilikan *air gun* tanpa hak yang berisi pengertian, unsur-unsur pasal, hukum yang berlaku, pidana dan pembedaannya. Kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai *air gun* seperti pengertian *air gun*, perbedaannya *air gun* dengan *air soft gun*, persyaratan penggunaan dan kepemilikan *air gun*, dan penggunaan *air gun* oleh masyarakat dan pihak penegak hukum . Ketiga, berisi uraian soal tinjauan umum mengenai tujuan pidana seperti pengertian, prinsip-prinsip, sumber hukum, dan teori. Keempat, merupakan pembahasan akan tindak pidana penggunaan dan/atau kepemilikan *air gun* tanpa hak dalam perspektif hukum Islam.

BAB III: PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API *AIR GUN* TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

Bab ini berisi uraian hasil dari pembahasan yang dibagi menjadi dua sub bab, yaitu Pertama, analisis dari pertimbangan putusan pidana yang hakim jatuhkan dalam mengadili tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak berdasarkan tiga teori tujuan pidana dan yang Kedua, analisa proporsionalitas terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi rangkaian terakhir dari penelitian ini di mana bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang di angkat penelitian ini dan saran penelitian ini terhadap permasalahan yang di angkat oleh penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
DAN/ATAU PENGGUNAAN AIR GUN TANPA HAK, PIDANA,
PEMIDANAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM**

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Kata hukuman dan dihukum berdasar dari kata Belanda yaitu “*straf*” dan “*wordt gestraf*” yang secara konvensional dikenal sebagai kata “pidana” dan “diancam pidana” yang pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan bagi penerimanya, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang) untuk menjatuhkan pidana. Pidana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang yang ada pada saat itu.²⁰

Teori pemidanaan merupakan teori yang berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental, yang memiliki sub teori yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

- 1) Teori absolut/retributif merupakan teori di mana pemberian pidana dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan pihak yang berdendam baik masyarakat dan/ataupun pihak yang dirugikan atau korban. Teori ini menjatuhkan pidana yang keras kepada terpidana dengan alasan orang yang tersebut harus bertanggung

²⁰ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Penerbit Deepublish, Sleman, e-book, hlm 91.

jawab atas perbuatannya dan sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan padanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori absolut itu adalah untuk balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembedaannya dari pidana terletak pada adanya terjadi kejahatan itu sendiri.²¹

Neger Walker memberikan golongan pada pengertian dari teori ini pembalasan (*retribution*) ini, yaitu:²²

- a) Teori retributif murni (*The pure retributivist*), memandang bahwa pidana yang di jatuhkan dalam pemidanaan harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku pidana.
- b) Teori retributif tidak murni, teori ini memiliki 2 cabang yang berbeda, yaitu:
 - i. Teori retributif terbatas (*The limiting Retributivist*), memandang pidana yang dijatuhkan tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.
 - ii. Teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution*, teori distributif), memandang pidana yang dijatuhkan tidak boleh kepada pihak yang tidak bersalah dan pidana yang dijatuhkan tidak harus sepadan/cocok dengan pidana yang dilanggar, akan tetapi teori ini tidak membataskan pada tindak pidananya sehingga memungkinkan adanya pengecualian seperti dalam hal *strict liability*.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Kedua, Ed Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, e-book, hlm 187.

²² Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Ctk Pertama, UKI Press, Jakarta, e-book, hlm. 52.

2) Teori relatif, teori ini berprinsip pada adanya urgensi untuk menjatuhkan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatannya lagi di masa yang mendatang, serta mencegah masyarakat umum (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, sehingga muncul dan tertahannya tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini memang menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) terutama pada pihak yang terpidana sehingga implikasinya dalam praktik pelaksanaannya sering kali out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjerakan terpidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.²³ Teori tujuan pemidanaan relatif memiliki dua orientasi, yaitu:

a) Teori Relatif Khusus (*Special Preventive*)

yaitu upaya majelis hakim dalam pencegahan adanya kemungkinan pengulangan akan kesalahan yang sama oleh terpidana dimasa yang akan datang.

b) Teori Relatif Umum (*General Preventive*)

Yaitu upaya majelis hakim pencegahan masyarakat umum melakukan tindak pidana yang sama dengan yang dipidanakan di masa yang akan datang.

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Kedua, Ed Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, e-book, Hlm 190-191.

3) Teori gabungan merupakan teori yang muncul dikarenakan adanya kritik terhadap teori absolut maupun teori relatif,²⁴ teori ini bermaksud untuk memperbaiki tindak pelaku sehingga dapat kembali ke masyarakat teori ini berusaha menggabungkan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif sehingga tidak hanya mengakui pemberian sanksi pidana guna untuk membalas perbuatan pelaku, Teori ini muncul dikarenakan adanya kelemahan dari kedua teori tersebut sebelumnya di mana:²⁵

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

B. Tinjauan Umum Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan *Air gun* Tanpa Hak

1. Hukum yang Mengatur Kepemilikan dan/atau Penggunaan *Air gun* Tanpa Hak

Negara Indonesia mengatur dan mempidanakan semua tindak terhadap senjata api dengan pengecualian pihak yang memiliki hak untuk melakukan tindak tersebut. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

²⁴ *Ibid*, Hlm 191-192.

²⁵ Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, terdapat dalam (<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>), hlm 73.

tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang berbunyi:

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Pengertian senjata api yang dimaksud dari pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang berbunyi:

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 dalam menjelaskan

pengertian dari senjata api menunjuk pada pasal dari Undang-Undang lain yaitu terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Senjata Api tahun 1936 yang berbunyi:

maka termasuk di dalam pengertian itu juga:

- a) Bagian-bagian senjata api;
- b) Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya;
- c) Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan, seperti pistol-pistol tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian pula bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian pula bagian-bagi senjata-senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per, dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak”.

Menggunakan dan/atau memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggunakan dapat diartikan sebagai memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan.

Memiliki dapat diartikan sebagai hak milik suatu barang yang paling sempurna dan kuat atau dapat dikatakan hak mutlak; Penguasaan terhadap suatu di mana penguasanya dapat melakukan sendiri tindak-tanduk terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan.²⁶

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 mempidanakan semua tindak terhadap senjata api akan tetapi mengecualikan terhadap

²⁶ *Ibid*, hlm 436.

subjek hukum yang memiliki hak. Pengaturan hak kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tersebut di atur dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga berbunyi:

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (Air Pistol) dan Senapan Angin (Air Rifle) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:

- a) memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
- b) berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
- d) memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan *Air gun*

Tanpa Hak

Pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 di mana terdapat unsur-unsur dalam pasal tersebut yang harus dipenuhi untuk terjadinya tindak pidana, unsur-unsur tersebut merupakan:

- a) Barang Siapa

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah subjek hukum dalam kamus hukum subjek hukum merupakan manusia pribadi dan/atau badan hukum

yang berhak bertindak atau melakukan perbuatan hukum,²⁷ sehingga “barang siapa” yang mengaju pada setiap orang dan siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum-hukum dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah dari negara Belanda yang dalam bahasa Indonesia dapat di terjemahkan menjadi berbagai istilah yang salah satunya adalah “tindak pidana”. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut²⁸

b) Tanpa Hak

Hak merupakan kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada suatu objek hukum; Tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum.²⁹ Tanpa hak dalam hal ini dapat di artikan sebagai tiadanya kewenangan atau ijin yang dimiliki oleh subjek hukum yang diberikan dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun*.

c) Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,

²⁷ Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Ctk Pertama, Reality Publisher, Surabaya, e-book, hlm 579.

²⁸ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, e-book hlm 3-6.

²⁹*Ibid*, hlm 230.

Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia

Unsur ini merupakan unsur alternatif di mana hanya diperlukan memenuhi salah satu atau beberapa dari elemen-elemen hukum yang ada dalam unsur ini untuk membuat unsur terpenuhi dan berlaku.

d) Sesuatu Senjata Api, Munisi atau Sesuatu Bahan Peledak

Senjata api dalam hal ini yang pengertiannya diatur oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang berbunyi:

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278).

Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) berisi penjelasan akan apa yang dikategorikan sebagai senjata api, yaitu adalah:

Maka termasuk di dalam pengertian itu juga:

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan, seperti pistol-pistol tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suridan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian pula bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian pula bagianbagi senjata-senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-

senjata tekanan per, dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

3. Ancaman Pidana dalam Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan *Air gun* Tanpa Hak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 mempidanakan tindak kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa di mana hukuman pidana yang ada bersifat alternatif dan bentuk-bentuk hukuman pidana tersebut adalah:

a) Pidana Mati

Pidana Mati merupakan jenis pemidanaan yang terberat di mana berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer bahwa pidana mati akan dilaksanakan dengan cara ditembaki sampai mati. Pidana mati dalam pelaksanaannya harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu seperti memerlukan adanya penolakan grasi dari presiden baik terpidana meminta atau tidaknya grasi, juga pemidanaan pidana mati dapat di tunda jika terpidana sedang hamil atau sakit jiwa.³⁰

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis pidana pokok berupa perampasan hak kebebasan seseorang juga dapat di sebut sebagai pidana badan. Pidana yang tertera dalam Pasal

³⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk II, Mandur Maju, Bandung, 2016, e-book, Hlm. 125.

1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 mengatur bahwa hukuman dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara yang setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun. Pidana Penjara seumur hidup itu menurut Modderman pada prinsipnya tidak berdaya guna, tetapi merupakan alternatif dari pidana mati dengan kata lain *poena proxima morti*, yang berarti pidana yang paling dekat dengan pidana mati.³¹

C. Tinjauan Umum Proporsionalitas Pidana

Proporsionalitas Pidana adalah penjatuhan hukuman pidana yang mana sesuai dengan tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga proporsionalitas pidana memwajibkan adanya skala pidana yang menentukan akan berat ringannya pidana yang berkaitan dengan tindak pidananya.³² Makna proporsionalitas pidana dapat diambil dari asal kata "proporsi" (*proportion* - Inggris; *proportie* - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang "proporsional" (*proportional* - Inggris; *proportioneel* - Belanda) dapat diartikan sebagai sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang.³³ Proporsionalitas pidana, menalarkan keseimbangan antar kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, pelaku, dan korban dalam penegakkan peradilan

³¹*Ibid*, Hlm. 126.

³² MYS, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pidana-yang-tidak-proporsional-1t524a2ce258cb5?page=2>, "Disparitas Putusan dan Pidana yang Tidak Proporsional," diakses 12 Oktober 2023.

³³ Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba", Notarius, Vol.3 No. 2, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, 2019, hlm. 912.

pidana, juga digunakan untuk membuat penjatuhan pidana tidak diputuskan semena-mena dan memiliki alasan dan tujuan yang diinginkan.³⁴

Desert theory merupakan teori proporsionalitas dalam pidana yang berpendapat bahwa hukuman pidana harus seimbang/proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku, teori ini berhubungan dengan ungkapan “*only the guilty out to be punished*” yang berarti “hanya orang yang bersalah yang harus dihukum” atau juga dikenal dalam literatur-literatur hukum dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). *Desert theory* mewajibkan adanya keseimbangan antar kesalahan (*guilty*) dengan hukuman (*punishment*), sehingga penjatuhan pidana hanyalah untuk pihak yang bersalah dan penjatuhan pidana tersebut harus berdasarkan besar kecilnya suatu kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.³⁵

Proporsionalitas memiliki dua varian yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) menitikberatkan kepada keseimbangan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan keseriusan tindak pidana, sedangkan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*) menyatakan bahwa beratnya ancaman pidana harus menunjukkan seberapa beratnya suatu tindak pidana dan kesalahan pelanggar,

³⁴ Monica Ayu Caesar Isabela, *Asas Peradilan Pidana di Indonesia*, terdapat dalam (<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia>), Diakses tanggal 27/05/2023.

³⁵ Eva Achjani, “Proporsionalitas Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 2, 2011, hlm. 306.

sehingga pidana tersusun dalam skala yang menunjukkan beratnya pidana berhubungan dengan perbandingan kesalahan dari pelanggar.³⁶

Demi menemukan skala pidanaan yang proporsional maka diperlukannya hal-hal yang perlu di perhatikan dalam hukum pidana sebagaimana yang disharatkan oleh proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proporsionality*)³⁷ yaitu:

1. *Parity* terjadi pada saat tindak-tindak pidana yang memiliki keseriusan yang sederajat dan di jerat dengan hukuman yang beratnya sebanding sehingga tindak pidana yang keseriusannya setara memiliki hukuman pidana yang setara juga.
2. *Rank-ordering* mengibaratkan bahwa suatu pidana diharuskan tersusun dengan skala pidana sehingga beratnya suatu hukuman pidana mencitrakan beratnya suatu tindak kejahatan, hal ini tercemin pada saat negara menetapkan suatu sanksi pidana atas delik Y yang lebih berat dari delik X berarti delik Y dipandang sebagai tindak pidana yang lebih berat dari delik X, sehingga hukuman pidana harus diatur sesuai dengan berat ringannya suatu delik sebagaimana yang tertera dalam peringkat pidana.
3. *Spacing of penalties* yang dimaksud adalah suatu jarak pidana antara suatu delik dengan delik lain, yang berarti delik A dipandang lebih serius dari pada delik B sedangkan delik B dipandang lebih serius dari delik C sehingga terdapat tinggakan keseriusan antara delik yang sangat serius, delik yang berat, dan delik yang ringan.

³⁶ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 76.

³⁷ *Ibid*, hlm 148-149.

Penegakkan proporsionalitas oleh agen negara dapat dilihat dengan cara membandingkan antar terpenuhi atau tidaknya kriteria-kriteria proporsionalitas dalam pemidanaan tersebut, kriteria³⁸ tersebut adalah:

1. Cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai;
2. Hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan
3. Harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan tersebut.

Agar dapat memenuhi asas proporsionalitas maka diperlukannya hal-hal yang perlu di pertimbangkan oleh hakim dalam pemutusan peradilan pidana, hal-hal yang perlu di pertimbangkan tersebut telah tertulis dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

1. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
2. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
3. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan Tindak Pidana;
6. sikap dan tindak pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
9. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
10. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
11. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

D. Pertimbangan Hakim

³⁸ *Ibid*, hlm. 142.

Demi mencapai putusan yang proporsional hakim tidak dapat hanya secara langsung menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tetapi hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan, fakta-fakta yang dimaksud dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu fakta yang bersifat yuridis dan fakta yang bersifat nonyuridis.³⁹ Fakta yang bersifat yuridis tersebut adalah:

1. Dakwaan penuntut umum, dakwaan adalah alasan mengapa dilakukannya persidangan serta dakwaan berisi uraian tentang identitas terdakwa serta tindak pidana yang didakwa sehingga hakim wajib mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dikarenakan adanya dakwaan tersebut pembedaan dilakukan;
2. Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa dalam hal ini adalah pernyataan-pernyataan terdakwa atas kejadian tindak pidana dikarenakan terdakwa tersebut lah yang mengetahui atau mengalami tindak pidana yang didakwakan tersebut;
3. Keterangan saksi, keterangan saksi dalam pengadilan dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan saksi dapat memberikan keterangan atas peristiwa yang didengar atau lihat sendiri;
4. Barang-barang bukti, adalah benda-benda yang memiliki keterkaitan dengan kejadian pidana yang dipersidangkan;

³⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Rajagrafindo Perdasa, Jakarta, e-book, hlm 124-145.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana, merupakan pasal-pasal peraturan hukum yang dakwakan oleh penuntut umum yang dikaitkan dengan tindak pidana terdakwa.

Sedangkan fakta yang bersifat nonyuidis tersebut adalah:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa, merupakan keadaan-keadaan yang menjadi alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana;
2. Akibat perbuatan terdakwa, merupakan konsekuensi atau hasil dari tindak pidana terdakwa yang bersifat merugikan;
3. Kondisi diri terdakwa, merupakan keadaan fisik dan mental terdakwa sebelum dilakukan tindak pidana;
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, adalah tingkat pendapatan dan biaya hidupnya terdakwa;
5. Faktor agama terdakwa, merupakan agama yang di ikuti oleh terdakwa.

E. Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan *Air gun* Tanpa Hak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukuman tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqb jinayah*) bermacam-macam sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya⁴⁰ yaitu:

- a) Hukuman yang dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya, yaitu:

⁴⁰ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal Hukum Islam (JIH), Vol. 9 No. 2, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011, hlm. 192.

- 1) Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara pasti, sehingga hakim hanya menerapkan sebagaimana yang telah yang telah ditentukan dalam nash, sebutan lain dari hukum ini adalah *jarimah hudud*;
 - 2) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti dikarenakan hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar;
 - 3) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Contohnya bagi pelaku *qazaf* diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan;
 - 4) Hukuman pelengkap, yaitu berupa tambahan dari hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Contohnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan di lehernya.
- b) Hukuman yang dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, yaitu:
- 1) Hukuman yang bersifat terbatas, yaitu ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash sehingga tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contohnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina;
 - 2) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
- c) Hukuman yang dilihat dari objektifnya, yaitu:

- 1) Hukuman jasmani, yaitu hukuman yang menghukum dengan berbentuk potong tangan, rajam dan lainnya;
- 2) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, seperti ancaman dan teguran;
- 3) Hukuman benda, yaitu hukuman yang berbentuk ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.

Air gun dapat di golongkan sebagai penemuan modern sehingga keberadaannya pada zaman penemuan Islam dahulu tentunya tidak ada, sehingga penggunaan dan kepemilikan *air gun* tidaklah di atur dalam Al-Quran dan Al-Hadist, akan tetapi dalam hukum Islam pandangannya terhadap tindak pidana yang tidak di kaji atau telah di tentukan hukuman (*hudud*) maka akan di jatuhkan pada *ta'zir* atau hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia, sehingga pihak yang berwenang dapat menentukan hukuman yang pantas dan adil yang pada umumnya merupakan hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, dan/atau teguran. Pihak yang berwenang dalam pemutusan sanksi hukum dalam jinayat *ta'zir* adalah pihak pemerintah sehingga tidak dibenarkan adanya main hakim sendiri.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 129.

BAB III

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API *AIR GUN* TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan *Air gun* Tanpa Hak Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Pidanaan

Penjatuhan pidana merupakan bagian dari peradilan pidana di mana pihak yang terpidana telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sehingga berdasarkan pasal-pasal yang terkait mempidanakan suatu tindak pidana sehingga hakim diwajibkan memberikan sanksi pidana guna mencapai suatu tujuan hukum pidana untuk mencapai keadilan, putusan pidana atau pidanaan tersebut diharuskan memiliki suatu tujuan pidanaan yang ingin di capai di mana tujuan pidanaan tersebut telah diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

Pidanaan bertujuan:

1. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.

Penelitian ini telah memilik dan mengumpulkan beberapa putusan hakim yang relevan dengan materi yang dikaji berupa tindak pidana kepemilikan dan/atau

penggunaan *air gun* tanpa hak yang dalam kurung waktu yang masih tergolong baru secara acak dipilih sebagai subjek penelitian, putusan tersebut adalah:

1. 829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr
2. 1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk
3. 23/Pid.Sus/2019/PN Kkn
4. 380/Pid.Sus/2020/PN Smm
5. 478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

1. Putusan Pengadilan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr oleh majelis hakim menyatakan` bahwa terdakwa Yudi Trimidi bin Sawal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam pemidanaan diatas majelis hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif, hal ini dapat di lihat dalam putusan tersebut di mana hakim tidak menyatakan secara khusus tujuan dilakukannya pemidanaan tersebut dan tidak ditemukannya unsur tujuan pemidanaan yang mencerminkan unsur pencegahan atau rehabilitasi. Tidak hanya itu majelis hakim dalam pernyataannya⁴² menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Banding) No. 829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr., hlm 12.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh karena itu terdakwa dapat di pidanakan sebagaimana yang di tuntutan oleh penuntut umum. Pernyataan diatas menunjukkan adanya unsur pembalasan yang mana berdasarkan kacamata teori tujuan pembedaan menunjukkan bahwa putusan ini merupakan putusan yang menggunakan teori tujuan pembedaan retributif.

2. Putusan Pengadilan Nomor 1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk terpidana Ali Bin Ibrahim dinyatakan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempunyai dalam miliknya senjata api dan amunisi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam Putusan ini majelis hakim menggunakan teori tujuan pidana gabungan (retributif, relatif khusus dan relatif umum) khusus dan hal ini dapat di lihat dengan adanya pernyataan langsung dari hakim yang berbunyi⁴³:

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Pernyataan tersebut menunjukkan unsur pembalasan atas tindak pidana terdakwa, pernyataan ini merupakan pernyataan yang bersifat pembalasan yang merupakan unsur

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri No. 1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk., hlm 25.

dari teori pemidanaan retributif. Majelis hakim juga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindak pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dalam pernyataan tersebut hakim berpendapat bahwa hukuman pidana adalah suatu konsekuensi logis atas tindak pidana dan hal ini menunjukkan unsur pembalasan akan tetapi hakim juga menekankan bahwa pemidanaan ini dilakukan bukanlah semata-mata dengan tujuan pembalasan akan tetapi untuk memberikan manfaat yaitu sebagai pelajaran kepada terdakwa dan anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut di lain hari, hal menunjukkan bahwa terdapat unsur pembalasan dan pencegahan yang tertera dalam pertimbangan tersebut yang dimana merupakan unsur dari teori tujuan pemidanaan relatif dan retributif. Jika dilihat pernyataan “memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya” pernyataan ini menunjukkan bahwa dilakukannya pemidanaan ini adalah untuk kepentingan masyarakat umum serta untuk kepentingan terdakwa itu sendiri, sehingga berdasarkan unsur-unsur diatas maka dapat disimpulkan bahwa putusan ini menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan (retributif, relatif umum (*generale preventive*), dan relatif khusus (*special preventive*)).

3. Putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kkn majelis hakim menyatakan terdakwa Arif Afrizal Als Arif Bin Sumilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Api dan Amunisi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pemidanaan ini merupakan pemidanaan dengan tujuan pemidanaan gabungan (retributif, relatif umum dan khusus), hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa⁴⁴:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dilakukan bukan hanya dengan tujuan pembalasan akan tetapi juga bersifat edukatif, pernyataan ini jika dilihat melalui kaca mata teori tujuan pemidanaan maka mencerminkan adanya unsur pembalasan dan dalam pernyataan tujuan pemidanaan ini bersifat edukatif menunjukkan bahwa pernyataan ini memiliki unsur pencegahan, dengan adanya unsur pencegahan dan unsur pembalasan dalam pernyataan hakim akan tujuan dilakukannya pemidanaan maka putusan ini adalah putusan yang menggunakan teori gabungan (retributif dan relatif). Jika di lihat lebih dalam pernyataan diatas majelis hakim juga menyatakan bahwa pemidanaan untuk kepentingan masyarakat serta kepentingan

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pid.Sus/2019/PN Kkn., hlm 24.

terdakwa, atas pernyataan pihak yang dimaksud tersebut maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan ini merupakan putusan pidana yang menggunakan teori tujuan pidana gabungan (retributif, relatif umum (*generale preventive*), dan relatif khusus (*special preventive*)).

4. Putusan Pengadilan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Smn

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Smn majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Herdiantara Noor Cahya Kusuma als Badrun Bin R.Sumono Bsc Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Api" sebagaimana yang teratur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam putusan ini hakim menyatakan tujuan dilakukannya pidana dalam pertimbangannya yaitu⁴⁵:

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Pernyataan diatas menyebutkan “bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan” hal ini menunjukkan bahwa pidana dilakukan dengan tujuan pembalasan atas tindak terdakwa yang merugikan masyarakat yang merupakan unsur dari teori retributif, serta terdapat pernyataan “namun di harapkan dengan pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.” pernyataan ini menunjukkan bahwa pidana

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri 380/Pid.Sus/2020/PN Smn., hlm 17.

dilakukan dengan tujuan memberikan pelajaran kepada terdakwa agar tidak mengulaginya lagi sehingga memenuhi unsur pencegahan yang merupakan salah satu dari unsur tujuan pemidanaan relatif, pernyataan diatas menyatakan bahwa subjek dari pembelajaran tersebut adalah untuk kepentingan terdakwa itu sendiri sehingga menunjukkan teori relatif khusus, berdasarkan atas unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam putusan pemidanaan ini menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan (retributif dan relatif khusus (special preventive)).

5. Putusan Pengadilan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Donald Maxyawan Wewengkang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Atau Menyimpan Senjata Api" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Dalam pengadilan yang tertera di atas hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif, hal ini dapat di lihat dalam faktanya bahwa tidak ditemukannya akan pernyataan secara khusus oleh majelis hakim tujuan dilakukannya pemidanaan yang dimana pernyataan tersebut memiliki unsur pencegahan atau rehabilitasi, serta hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa⁴⁶:

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri No. 478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., hlm 11.

dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim berpendapat bahwa hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah cakap hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu terdakwa wajib dijatuhkan hukuman pidana yang berat dari hukuman pidana tersebut mencerminkan atau sebanding dengan keseriusan tindak pidana terdakwa, sehingga terdakwa mendapat hukuman pidana karena terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana tersebut dengan tujuan pembalasan kepada terdakwa atas tindak pidana terdakwa, tidak hanya itu hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa⁴⁷:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berat hukuman pidana yang dijatuhkan dalam putusan pidana ini adalah setimpal dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut bahwa hukuman pidana ini adalah suatu konsekuensi logis atas tindak pidana terdakwa dan pidanaan yang diberikan adalah demi pembalasan atas tindak pidana terdakwa yang jika dilihat dari kacamata teori tujuan pidanaan maka pertimbangan-pertimbangan tersebut mencerminkan unsur-unsur pembalasan yang merupakan unsur

⁴⁷ *Ibid*, hlm 12.

dalam teori tujuan pemidanaan retributif. Berdasarkan penjelasan diatas putusan ini adalah putusan menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif (teori pembalasan).

Tabel 2

Teori Tujuan Pemidanaan dengan Bunyi Pertimbangan Hakim

Nomor Putusan	Teori Pemidanaan	Alasan
829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr	Retributif	Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk	Gabungan (Retributif, Relatif Umum dan Relatif Khusus)	Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita

		<p>ataupun sebagai tindak pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.</p>
23/Pid.Sus/2019/PN Kkn	Gabungan (Retributif, Relatif Umum dan Relatif Khusus)	<p>Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.</p>

380/Pid.Sus/2020/PN Smn	Gabungan (Relatif dan Khusus dan Retributif)	Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	Retributif	Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

B. Proporsionalitas Pidanaan Tindak Pidana Kepemilikan dan/atau Penggunaan *Air Gun* Tanpa Hak

Putusan hakim diharuskan berdasarkan keyakinannya dan hukum yang berlaku pada saat itu dengan mempertimbangkan akan kepentingan masyarakat, korban, pelaku, dan negara, akan tetapi demi mencapainya putusan yang proporsional maka ada hal lain yang perlu di pertimbangkan oleh hakim, hal ini dikemukakan oleh Dwi Hananta bahwa, ada beberap karakteristik yang perlu diperhatikan sebagai hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan pidana dalam putusan hakim, yaitu perbuatan pidana atau tindak pidana, unsur di luar tindak pidana, dan keseriusan atau bahannya dari tindak pidana itu.⁴⁸

Desert theory merupakan teori proporsionalitas dalam pidanaan yang berpendapat bahwa hukuman pidana harus seimbang/proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku, teori ini berhubungan dengan ungkapan “*only the guilty out to be punished*” yang berarti “hanya orang yang bersalah yang harus dihukum” atau juga dikenal dalam literatur-literatur hukum dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zander schuld*). *Desert theory* mewajibkan adanya keseimbangan antar kesalahan (*guilty*) dengan hukuman (*punishment*), sehingga penjatuhan pidana hanyalah untuk pihak yang bersalah dan penjatuhan pidana tersebut harus berdasarkan besar kecilnya suatu kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.⁴⁹

⁴⁸ Endri, Suryadi, Pery Rehendra Sucipta, "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan" *Jurnal Selat*, Vol. 7 No. 2, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020, hlm 211.

⁴⁹ Eva Achjani, “Proporsionalitas Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 2, 2011, hlm. 306.

Proporsionalitas memiliki dua varian yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) menitikberatkan kepada keseimbangan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan keseriusan tindak pidana, sedangkan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*) menyatakan bahwa beratnya ancaman pidana harus menunjukkan seberapa beratnya suatu tindak pidana dan kesalahan pelanggar, sehingga pidana tersusun dalam skala yang menunjukkan beratnya pidana berhubungan dengan perbandingan kesalahan dari pelanggar.⁵⁰

Demi menemukan skala ppidanaan yang proporsional maka diperlukannya hal-hal yang perlu di perhatikan dalam hukum pidana sebagaimana yang disharatkan oleh proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*)⁵¹ yaitu:

1. *Parity* terjadi pada saat tindak-tindak pidana yang memiliki keseriusan yang sederajat dan di jerat dengan hukuman yang beratnya sebanding sehingga tindak pidana yang keseriusannya setara memiliki hukuman pidana yang setara juga.
2. *Rank-ordering* mengibaratkan bahwa suatu pidana diharuskan tersusun dengan skala pidana sehingga beratnya suatu hukuman pidana mencitrakan beratnya suatu tindak kejahatan, hal ini tercemin pada saat negara menetapkan suatu sanksi pidana atas delik Y yang lebih berat dari delik X berarti delik Y dipandang sebagai tindak pidana yang lebih berat dari delik X, sehingga hukuman pidana harus diatur

⁵⁰ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 76.

⁵¹ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 148-149.

sesuai dengan berat ringannya suatu delik sebagaimana yang tertera dalam peringkat pidana.

3. *Spacing of penalties* yang dimaksud adalah suatu jarak pidana antara suatu delik dengan delik lain, yang berarti delik A dipandang lebih serius dari pada delik B sedangkan delik B dipandang lebih serius dari delik C sehingga terdapat tingkatan keseriusan antara delik yang sangat serius, delik yang berat, dan delik yang ringan.

keseriusan suatu tindak pidana yang di sebutkan diatas dapat di maknai dengan pendapat Andrew von Hirsch bahwa tingkat keseriusan suatu tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa dapat di ukur berdasarkan kerugian dan kesalahan, dimanah kerugian yang dimaksud yaitu; a. Kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, dan kerugian negara; b. Kerugian materiil dan immateriil; c. Kerugian aktual maupun potensial; d. Kerugian fisik dan kerugian psikis. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kesalahan adalah kesengajaan, kealpaan dan keadaan-keadaan yang menyertainya seperti provokasi korban atas terjadinya kejahatan.⁵²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan pasal alternatif yang dimanah tidak memerlukan semua tindak yang diatur dalam pasal ini dilakukan untuk pasal ini berlaku, tindak yang diatur tersemut merupakan tentang tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia

⁵² *Ibid*, hlm148

sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, tindak ini diancam dengan pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun. Pasal ini tidak memberikan batas minimal hukuman yang di berikan akan tetapi memberikan batas maksimum dari hukuman pidana yang dapat di jatuhkan, jika di lihat dari tindak yang di kaji oleh pasal ini maka dapat di simpulkan bahwa tindak-tindak yang ada tidak memiliki bobot keseriusan tindak pidana sehingga memiliki konsekuensi pidana yang berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang di lakukan terdakwa, oleh karena itu pasal ini sangat tergantung pada hakim dalam menentukan berat ringannya beban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa agar mencapai putusan pidana yang proporsional.

Ahli hukum Bernama Andrew von Hirsch berpendapat bahwa putusan pidana yang proporsional itu harus didasarkan pada tiga hal⁵³, yaitu:

1. Sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindak menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan;
2. Beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan;
3. Ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar.

Ahli Gregory S. Schneider yang berpendapat bahwa⁵⁴ asas proporsionalitas dapat terpenuhi jika hakim dalam pertimbangannya menimbang:

⁵³ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm146-147

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 213.

1. Apakah hubungan antara pidana dan kejahatan mengejutkan/mengguncang (*shocks*) semua rasa kesopanan yang masuk akal;
2. Bahayanya dari kejahatan;
3. Sejarah/riwayat kejahatan terdakwa;
4. Tujuan legislatif di balik hukuman;
5. Perbandingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan yurisdiksi lain apa akan memberlakukan untuk kejahatan yang sama atau mirip; dan
6. Perbandingan hukuman dengan hukuman lain untuk kejahatan terkait dalam yurisdiksi.

Penegakkan proporsionalitas oleh agen negara dapat dilihat dengan cara membandingkan antar terpenuhi atau tidaknya kriteria-kriteria proporsionalitas dalam pemidanaan tersebut, kriteria⁵⁵ tersebut adalah:

1. Cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai;
2. Hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan
3. Harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan pasal alternatif yang dimanah tidak memerlukan semua tindak yang diatur dalam pasal ini dilakukan untuk pasal ini berlaku, tindak yang diatur tersemut merupakan tentang tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba

⁵⁵ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 142.

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, tindak ini diancam dengan pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun. Pasal ini tidak memberikan batas minimal hukuman yang di berikan akan tetapi memberikan batas maksimum dari hukuman pidana yang dapat di jatuhkan, sehingga dikarenakan tindak yang di kaji oleh pasal ini sangatlah luas dan tindak-tindak tersebut tidak memiliki bobot keseriusan yang sama tindak pidana-pidana tersebut memiliki konsekuensi pidana yang berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang di lakukan terdakwa, oleh karena itu pasal ini sangatlah tergantung kepada pertimbangan majelis hakim dalam menentukan berat ringannya beban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa agar mencapai putusan pidana yang proporsional.

Tindak pengujian proporsionalitas pembedanaan atas suatu putusan dapat di gambarkan sebagai suatu penentuan akan layak atau tidaknya suatu cara (*means*) pembedanaan yang dilakukan dengan bertujuan mencapai suatu hasil (*aims*) pembedanaan yang dicari atas dilakukannya suatu pembedanaan. Tindak pengujian proporsionalitas tidak hanya meneliti tujuan dan cara saja akan tetapi juga menguji kerugian konstitusional atas tindak pembedanaan tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)" Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021., Hlm 469.

Berdasarkan teori-teori proporsionalitas di atas maka dapat di simpulkan bahwa putusan yang proporsional adalah putusan yang memiliki keseimbangan antar hukuman yang diberikan oleh majelis hakim dengan keseriusan dari suatu tindak pidana dan keseriusan suatu tindak pidana tersebut dapat dinilai berdasarkan tolak ukur kesalahan yang menyertai tindakan pidana tersebut yang dinilai berdasarkan fakta hukum, oleh karena itu untuk meneliti 5 (lima) kasus yang terpilih maka penelitian pengujian akan proporsionalitas dari putusan-putusan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangannya dengan kerugian dan potensi kerugian kepada masyarakat dan korban atas tindak pelaku selama melakukan tindak pidana serta fakta hukum dari kesalahan yang menyertainya yang dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

1. Putusan Nomor 829 / Pid.B / 2022 / Pn Jkt.Utr

Kasus ini dimulai dengan terdakwa merasa kesal setelah hampir terjatuh dari motornya setelah korban Adicha Yudistira melanggar lalu lintas yang kemudian terdakwa mengejar korban dengan merasa kesal dan emosi terdakwa meneriakan “NAIK MOTORNYA YANG BENER LO NGEBAHAYAIN ORANG” korban akhirnya menghentikan kendaraanya kemudan terjadinya keributan antara korban Adicha Yudistira dengan terdakwa yang kemudian berlanjut dengan terdakwa mengeluarkan senjata api air gun yang disimpannya di pinggiang sebelah kanannya dan mengacungkan senjata api tersebut ke arah perut korban, akan tetapi berhasil dihentikan oleh korban dan terjadi rebutan senjata api yang berakhir dengan kedua pihak setuju menyelesaikan permasalahan tersebut di pos polisi. Atas tindak tersebut terdakwa Yudi Trimidi bin Sawal dalam dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidananya “tanpa hak menguasai senjata api, amunisi

atau bahan peledak”, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang jika dibandingkan dengan tuntutan dari penuntut umum adalah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Putusan tersebut dirasa bukanlah putusan yang proporsional dikarenakan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak dirasa ringan mengingat keseriusan dan kesalahan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dikarenakan berdasarkan fakta hukumnya bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana melakukan kesalahan yang sebanding dengan tindak percobaan pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang terancam hukuma pidana paling tinggi adalah 10 (sepuluh) tahun, hal ini dikarenakan senjata api air gun yang terdakwa acungkan ke arah perut korban tersebut berisi 7 (tujuh) butir peluru gotri/ballbearing yang siap ditembakkan, senjata api air gun tersebut merupakan senjata api yang mematikan sehingga penggunaan dan kepemilikannya membutuhkan ijin dari pihak berwenang yang mensyaratkan adanya keahlian khusus yang dimana terdakwa tidak miliki, majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tindak terdakwa tersebut merupakan tindak yang meresahkan masyarakat sehingga atas keseriusan dan kesalahan tindak pidana terdakwa serta mengingat tindaknya yang meresahkan masyarakat maka diperlukan adanya hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan dalam putusan ini demi memberikan efek jera kepada terdakwa serta mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dilakukan oleh masyarakat umum.

2. Putusan Nomor 380 / Pid.Sus / 2020 / Pn Smn

Kasus ini dimulai pada jam 14.30 WIB dengan terdakwa yang melihat mantan pacarnya diantar oleh laki-laki lain yang tidak dikenal terdakwa yaitu korban Muhammad Nazully Ardyansyah dan korban Radeb Muhammad Yusuf Hidayatulloh,

karena terbawa emosi dan cemburu dengan cara mendekati kedua korban tersebut (sekitar 7 (tujuh) meter) kemudian menembak sebanyak dua kali senjata api tersebut ke arah korban Muhammad Nazully Adryansyah dan Raden Muhammad Yusuf Hidayatulloh dan saat kedua korban kabur terdakwa mengejanya dan menembakkan sebanyak dua kali lagi setelah itu tindak terdakwa berhasil di hentikan oleh saksi Mardoyo. Atas tindak tersebut oleh majelis hakim terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata api” Atas tindak pidana tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang jika di bandingkan dengan tuntutan dari penuntut umum adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Putusan tersebut dinilai tidak proporsional dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis tidak lah cukup atau adil berdasarkan beratnya keseriusan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Ditemukan fakta hukumnya bahwa terdakwa selama melakukan tindak pidana melakukan kesalahan yaitu menembakkan senjata apinya ke arah korban yang mana tindakan ini dapat disamakan dengan percobaan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP mengancam hukuma pidana paling tinggi adalah 10 (sepuluh) tahun, kesalahan tersebut dapat di samakan karena senjata api air gun yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan senjata api bertenaga gas bertekanan tinggi menggunakan peluru gortri/ballbearing yang jika di tembakkan dalam jarak dekat dapat mengakibatkan kematian, serta niat melakukan pembunuhan tersebut telah terbukti dalam empat tembakkan senjata api kearah korban dan penghentian upaya pembunuhan tersebut terjadi bukanlah karena niat atau tindak atas terdakwa sendiri, sehingga kesalahan terdakwa tersebut dapat

disamakan dengan pencobaan pembunuhan. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tindak terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, jika dilihat lokasi penembakan tersebut adalah tempat umum sehingga tindak terdakwa mengancam nyawa masyarakat sekitar, oleh karena itu atas keseriusan dan kesalahan tindak pidana terdakwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah tidak proporsional, dan diperlukan adanya hukuman yang mencerminkan keseriusan dan kesalahan tindak pidana terdakwa serta demi mencapai tujuan dari dilakukannya pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh majelis hakim yaitu untuk menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

3. Putusan Nomor 1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk

Usai dilakukannya pengeledahan atas rumah terdakwa Ali Bin Ibrahim, ditemukan 45 (empat puluh lima) butir amunisi / peluru kaliber 9 mm peluru tajam, 1 (satu) pucuk senjata air gun tipe baretta kaliber 4.5mm warna hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin laras pendek kaliber 4.5mm warna hitam, 6 (enam) butir peluru hampa 357 mm, 170 (seratus tujuh puluh) butir peluru gotri dan 50 (lima puluh) butir peluru timah senapan angin, ditemukan juga bahwa terdakwa mempunyai dan memiliki senjata api air gun dan peluru senjata api tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Atas kesalahan dan keseriusan tindak terdakwa tersebut majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mempunyai dalam memilikinya senjata api dan amunisi” dan menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun yang merupakan sama dengan tuntutan penuntut umum.

Putusan ini dirasa adalah putusan yang proporsional mengingat keseriusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu memiliki 2 (dua) pucuk senjata api air gun tanpa hak serta sejumlah peluru tajam yang mana merupakan peluru senjata api organik yang sangatlah berbahaya jika di tembakkan serta penggunaan dan kepemilikannya diatur secara ketat serta mengingat bahwa terdakwa bertujuan untuk menggunakan senjata api tersebut sebagai alat bela diri, atas tindak tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tindak terdakwa meresahkan masyarakat sehingga berdasarkan keseriusan tindak pidana yang dijabarkan di atas maka putusan tersebut dinilai sebagai putusan yang proporsional.

4. Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn

Kasus ini dimulai saat usai dilakukannya penggeledahan mobil Toyota Agya Putih yang di kendarai terdakwa ditemukannya 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis Air Softgun merk Makarov MP-654K Caliber 4,5 mm Warna hitam; 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis Air Softgun Merk Glock 19RCF888 beserta sarungnya caliber 6 mm Warna hitam; 62 (Enam Puluh Dua) biji amunisi gotri caliber 6 mm, 369 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan) biji amunisi gotri caliber 4,5 mm; 9 (Sembilan) buah tabung Senjata Api Softgun; 1 (satu) buah tas kecil merk AREI warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 62 (Enam Puluh Dua) biji amunisi gotri Caliber 6 mm; 1 (satu) buah kotak plastik bening berisikan 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) biji amunisi gotri Caliber 4,5 mm yang dikuasai dan dibawa oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta majelis hakim perbendapat bahwa tindak terdakwa tersebut meresahkan masyarakat. Atas tindak tersebut majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata api dan

amunisi” dan menjatukan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yang merupakan hukuman yang tidak jauh dari apa yang penuntut umum tuntutan yaitu hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun.

Putusan tersebut adalah putusan yang proporsional dikarenakan hukuman yang dijatukan oleh majelis hakim mencerminkan tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta putusan dan putusan ini dapat di bandingkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk yang mana dalam putusan tersebut terdakwa melakukan tindak pidana “mempunyai dalam memilikinya senjata api dan amunisi” dan dalam kepemilikan amunisi tanpa hak yang di maksud tersebut meliputi sejumlah peluru senjata api organik yang penggunaan dan kepemilikan tanpa hak termasuk tindak pidana serius sehingga Putusan Nomor 1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk menjatuhkan hukuman yang lebih berat jika di bandingkan dengan hukuman dalam Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn akan tetapi masih setingkat sehingga menunjukkan adanya skala pembedaan, sehingga berdasarkan faktor-faktor diatas maka putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dirasa sebagai putusan yang proporsional sesuai dengan keseriusan tindak pidana terdakwa.

5. Putusan Nomor 478 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Utr

Dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai atau menyimpan senjata api” dengan ditemukannya fakta bahwa terdakwa Donald Maxyawan Wewengkang tanpa menguasai atau menyimpan berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Gun jenis Revolver 733 Series merek Sport Caliber 4,5 mm Made in Taiwan berikut 1 (satu) kotak peluru gotri berwarna gold, dan 5 (lima) buah gas Co2. Atas tindak tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tindak terdakwa

adalah meresahkan masyarakat sehingga atas keseriusan dan kesalahan tindak pidana terdakwa majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Putusan ini merupakan putusan yang dirasa proporsional, hal ini dikarenakan terdakwa membawa atau menguasai senjata api tersebut dengan tujuan untuk menjual bukan untuk di salah gunakan dan/atau menggunakannya semena-mena, serta kerugian yang dihasilkan atas tindak terdakwa tersebut adalah meresahkan masyarakat sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) yang jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn yang mana putusan tersebut keseriusan tindak pidana yang dilakukan lebih berat dan sehingga menjatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 478 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Utr mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa olehkarena itu putusan ini adalah proporsional.

Tabel 3

Proporsionalitas Pemidanaan

Nomor Putusan	Kesalahan dan Keseriusan Pidana	Pidana Penjara	Proporsionalitas
1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk	a. Bertujuan untuk menjaga diri; b. 45 butir peluru kaliber 9mm (peluru tajam); c. 6 butir peluru hampa kaliber 357mm;	1 tahun	Proporsional

	<ul style="list-style-type: none"> d. 170 butir peluru gotri; e. 50 butir peluru mimis; f. 1 pucuk air pistol kaliber 4.5mm; g. 1 pucuk air rifle kaliber 4.5mm. 		
23/Pid.Sus/2019/PN Kkn	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertujuan untuk menjaga diri; b. 1 pucuk air pistol kaliber 4.5mm; c. 1 pucuk air pistol kaliber 6mm; d. 62 biji peluru gotri kaliber 6mm; e. 369 biji peluru gotri kaliber 4.5mm; f. 9 buah tabung gas senjata api air gun. 	9 bulan	Proporsional
478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertujuan untuk menjual kembali; b. 1 pucuk air pistol kaliber 4.5mm; c. 1 kotak peluru gotri; 	5 bulan	Proporsional

	d. 5 buah gas Co2 untuk air pistol.		
--	--	--	--

Demi melakukan pengujian proporsionalitas maka putusan harus di nilai berdasarkan syarat *parity* yang tertera dalam teori proporsionalitas ordinal yang mewajibkan putusan yang setara keseriusannya harus memiliki hukuman pidana yang setara, oleh karena itu dapat dilihat bahwa Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn, Putusan Nomor 478 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Utr, dan Putusan Nomor 1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk merupakan kasus tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, dan/atau membawa senjata api yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga ketiga putusan tersebut tindak pidananya adalah setara, dan dapat dilihat berdasarkan penjelasan di atas bahwa ketiga putusan ini memiliki penjatuhan hukuman pidana yang tiga jauh berbeda oleh karena itu ketiga putusan tersebut dinilai bahwa telah memenuhi persyaratan *parity*.

Teori proporsionalitas ordinal juga mensyaratkan adanya *rank-ordering* sehingga perlu di lihat kesetaraan kasus-kasus tersebut berdasarkan kerugian dan kesalahan, dalam Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn, Putusan Nomor 478 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Utr, dan Putusan Nomor 1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk ditemukan bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan senjata api air gun dan peluru senjata api tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang hal ini diatur dalam pasal yang sama sehingga dapat dinilai bahwa putusan-putusan ini adalah setara. Atas tindak pidana terdakwa ditemukan kerugian yaitu tindak terdakwa meresahkan masyarakat hal ini dikarenakan senjata api air gun bukanlah mainan dan jika ditembakkan dapat menembus kulit bahkan jika ditembakkan dalam jarak dekat maka dapat mematikan,

oleh karena itu penggunaan membutuhkan keahlian khusus dan penggunaan dan kepemilikannya membutuhkan ijin dari pihak yang berwenang di mana akan dilakukannya tes ketrampilan dan psikologi.

Dalam Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn terdakwa Arif Afrizal Als Arif Bin Sumilan membawa 2 (dua) pucuk senjata api air gun dan ratusan butir amunisi air gun dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 478 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Utr yang di mana terdakwa Donald Maxyawan Wewengkang membawa 1 (satu) pucuk senjata api air gun dan sekotak peluru gotri yang di mana dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sedangkan dalam Putusan Nomor 1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk terdakwa Ali Bin Ibrahim membawa 2 (dua) pucuk senjata api 170 (seratus tujuh puluh) peluru gotri, 50 (lima puluh) peluru senapan angin, dan puluhan peluru tajam kaliber 9mm dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ketiga putusan tersebut memiliki berat hukuman pidana yang berbeda-beda akan tetapi jika di lihat dari keseriusan tindak pidana terdakwa bahwa berat pidana yang dijauhkan mencerminkan keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan masing-masing terdakwa, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dikarenakan ketiga putusan tersebut menunjukkan skala pembedaan berdasarkan keseriusan dan kesalahan atas tindak pidana dengan hukuman pidana yang diberikan maka ketiga putusan tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan *rank-ordering*.

Teori proporsionalitas ordinal juga mensyaratkan adanya *spacing of penalties* di mana tiap delik memiliki tingkat keseriusan sendiri, Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn, Putusan Nomor 478 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Utr, dan Putusan Nomor

1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk mempidanakan dengan Pasal 1 ayat (1) Nomor 12 tahun 1951, pasal ini merupakan pasal alternatif yang di mana jika terdakwa memenuhi salah satu dari delik yang disebutkan maka pasal ini dapat di kaitkan, dikarenakan pasal ini memiliki delik yang luas dan batas hukuman pidana yang dalam maka pasal ini menggunakan pendapat hakim dalam memutuskan beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan sehingga berat-ringan dari suatu putusan berdasarkan keseriusan dan kesalahan terdakwa.

Tabel 4

Proporsionalitas Pidana

Nomor Putusan	Kesalahan dan Keseriusan Pidana	Pidana Penjara	Proporsionalitas
380/Pid.Sus/2020/PN Smn	a. Bertujuan untuk memperbaiki per senjata api air gun; b. Menembakkan sebanyak 4 kali ke arah korban karena emosi dan cemburu; 1 pucuk senjata api air gun laras 20 cm.	Penjara 1 tahun 6 bulan	Tidak Proporsional
829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr	a. Bertujuan untuk menjaga diri; b. menyalahgunakan dengan	1 tahun 6 bulan	Tidak Proporsional

	menodongkan keperut korban; c. 1 pucuk senjata api air pistol; 7 butir peluru gotri/ballbearing.		
--	---	--	--

Atas penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 380 / Pid.Sus / 2020 / PN Smn dan Putusan Nomor 829 / Pid.B / 2022 / PN Jkt.Utr merupakan putusan yang tidak proporsional hal ini dikarenakan keseriusan atas kesalahan terdakwa tidak setara sehingga bertolak belakang dengan *desert theory* yang memiliki keterkaitan dengan ungkapan “*only the guilty out to be punished*” yang berarti “hanya orang yang bersalah yang harus dihukum” dan mewajibkan adanya keseimbangan antar kesalahan (*guilty*) dengan hukuman (*punishment*), akan tetapi walaupun pihak yang bersalah di pidana kan atas kesalahannya pidana yang diberikan tidak seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga Putusan Nomor 829 / Pid.B / 2022 / PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 380 / Pid.Sus / 2020 / PN Smn dinilai tidak memenuhi secara sepenuhnya teori proporsionalitas pemidanaan *desert theory*.

Berdasarkan teori proporsionalitas ordinal terdapat syarat *parity* yang wajib terpenuhi sehingga kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 380 / Pid.Sus / 2020 / PN Smn dan Putusan Nomor 829 / Pid.B / 2022 / PN Jkt.Utr harus dapat disetarakan dengan tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama, dan dalam hal ini kesalahan yang dimaksud dapat di setarakan dengan tindak percobaan pembunuhan yang diancam pidana penjara paling tinggi 10 (sepuluh) tahun dan jika di bandingkan dengan kedua putusan majelis hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan maka jelas-jelas terdapat disparitas dan dapat disimpulkan bahwa persyaratan *parity* tidak terpenuhi.

Demi menentukan suatu putusan pidana adalah putusan yang proporsional maka diperlukan pengujian putusan akan persyaratan *parity* yang terdapat dalam teori proporsionalitas ordinal bahwa berupaya memenuhi teori proporsionalitas ordinal yaitu mensyaratkan adanya *parity*, terdakwa menembakkan korban dengan senjata api air gun tanpa merek warna hitam, senjata api ini adalah senjata api yang dapat melontarkan peluru besi (gotri/ballbearing) dengan tekanan angin yang tinggi sehingga dapat menyebabkan luka berat hingga korban jiwa dan terdakwa tembakkan ke arah korban sebanyak dua kali dan berhenti karena dihentikan orang sekitar oleh saksi sekitar, oleh karena itu kesalahan terdakwa dapat di bandingkan dengan tindak pidana percobaan pembunuhan . Sehingga jika beratnya hukuman yang diberikan oleh majelis hakim atas kesalahan dan keseriusan tindak terdakwa maka dinilai bahwa putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut dirasa adalah putusan yang proporsional.

Berdasarkan teori proporsionalitas ordinal terdapat persyaratan *rank-ordering* yang mewajibkan adanya skala pidana atas beratnya hukuman yang sebanding dengan beratnya tindak kejahatan, demi menentukan beratnya tindak kejahatan tersebut maka perlu di pertimbangkan keseriusan dan kerugian atas tindak terdakwa⁵⁷, dan dapat ditemukan fakta pengadilan dalam Putusan Nomor 829 / Pid.B / 2022 / PN Jkt.Utr bahwa tindak terdakwa meresahkan masyarakat sedangkan Putusan Nomor 380 /

⁵⁷ Eva Achjani, “Proporsionalitas Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 2, 2011, hlm. 306.

Pid.Sus / 2020 / PN Smn ditemukan bahwa tindak terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, sehingga jika di lihat dari besarnya kerugian yang dihasilkan maka berdasarkan persyaratan *rank-ordering* Putusan Nomor 380 / Pid.Sus / 2020 / PN Smn seharusnya memiliki hukuman pidana yang lebih berat dikarenakan tindak terdakwa dalam putusan tersebut lebih serius dibandingkan dengan Putusan Nomor 829 / Pid.B / 2022 / PN Jkt.Utr yang memiliki keseriusan yang lebih rendah akan tetapi memiliki beratnya hukuman pidana yang sama sehingga kedua putusan ini tidak memenuhi persyaratan *rank-ordering*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim dalam pengangkatan kasus tindak pidana kepemilikan dan/atau penggunaan *air gun* tanpa hak cenderung menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan, dimana hakim menjatuhkan pidana dengan tujuan pembalasan kepada terdakwa atas tindak pidananya dan pencegahan agar terdakwa dan masyarakat tidak mengulangi tindak pidana tersebut.
2. Proporsionalitas atas putusan pengadilan nomor 829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr, putusan pengadilan nomor, dan putusan pengadilan nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Smn merupakan putusan yang tidak proporsional hal ini dikarenakan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan keseriusan dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa hal ini didasari atas teori proporsionalitas ordinal dan *desert theory* serta mengingat kerugian yang dihasilkan atas tindak terdakwa. Sedangkan Putusan Nomor 23 / Pid.Sus / 2019 / Pn Kkn, Putusan Nomor 478 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Jkt.Utr, dan Putusan Nomor 1063 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tjk adalah putusan yang proporsional dikarenakan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan teori proporsionalitas pemidanaan serta berat ringan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan berat ringan dari tindak pidana itu sendiri.

B. Saran

1. Hakim dalam pembedaan memberikan hukuman pidana mengikuti tujuan dilakukannya pembedaan akan tetapi hakim wajib tidak hanya semena-mena memberikan hukuman yang serendah-rendahnya dengan alasan memberikan pelajaran dikarenakan demi mencapai putusan yang proporsional maka hakim wajib mempertimbangkan keseriusan dan kesalahan yang dilakukan terdakwa.
2. Demi mencapai putusan yang proporsional maka hakim wajib tidak hanya tujuan dilakukannya pembedaan akan tetapi juga hal-hal yang telah terjadi seperti kerugian yang diterima korban, kesalahan yang dilakukan terdakwa, serta keseriusan tindak pidana yang telah terdakwa perbuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta , Deepublish, 2020.
- Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan Pertama, Surabaya, Reality Publisher, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Ed Pertama, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Sleman, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Mandur Maju, Bandung, 2016.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, UKI Press, Jakarta, 2005.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Rajagrafindo Perdasa, Jakarta, 2006.
- Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, *Mahrus Ali*, Vol. 25, 2018.

Notarius, *Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso*, Vol.3, 2019.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, *Eva Achjani*, Vol. 41 No. 2, 2011.

Jurnal Ilmu Hukum, *Usman*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Jurnal Konstitusi, *Irene Angelita Rugiani*, Vol. 18 No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951 tentang perubahan reglement a yang dilampirkan pada RECHTORDONNANTIE (STAATSBLAD 1931 Nomor 47).

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 829/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1063/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Kkn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Data Elektronik

Air soft gun Berbeda dengan Air gun, terdapat dalam [https://news.okezone.com/read/2013/08/18/500/851425/airsoft-gun-berbeda-dengan-air gun](https://news.okezone.com/read/2013/08/18/500/851425/airsoft-gun-berbeda-dengan-air-gun), diakses tanggal 05/03/2023.

Berita dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, terdapat dalam <https://programs.wcs.org/btnbbs/Berita->

Terbaru/articleTipe/ArticleView/articleId/9117/Senapan-Angin-Senjata-Api.aspx, diakses tanggal 26/11/2022.

MYS, Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5?page=2>, diakses tanggal 12 Oktober 2023.

Monica Ayu Caesar Isabela, Asas Peradilan Pidana di Indonesia, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia>, diakses tanggal 27/05/2023.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 496/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Faturrahman
No Mahasiswa : 17410126
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API AIR GUN TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **16 Oktober 2023 M**
1 Rabiul Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

A blue circular stamp with the text 'PERPUSTAKAAN' and 'FAKULTAS HUKUM' is visible. Next to it is a handwritten signature in black ink. Below the signature is the name 'M. Arief Satejo Kinady, A.Md'.

PROPORSIONALITAS
PEMIDANAAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
DAN/ATAU PENGGUNAAN
SENJATA API AIR GUN TANPA
HAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN)

by Muhammad Faturrahman

Submission date: 14-Oct-2023 01:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 2195368851

File name: aan_Senjata_Api_Air_Gun_Tanpa_Hak_Studi_Putusan_Pengadilan.docx (162.3K)

Word count: 14829

Character count: 95470

**PROPORSIONALITAS PIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API AIR**

**GUN TANPA HAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FATURRAHMAN

No. Mahasiswa : 17410126

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN SENJATA API AIR GUN TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	19% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
2	programs.wcs.org Internet Source	1%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
4	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
6	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
7	dilmil-surabaya.go.id Internet Source	1%
8	Endri Endri, Suryadi Suryadi, Pery Rehendra Sucipta. "Proporsionalitas Putusan Hakim	1%

Berdasarkan Ide Keseimbangan", Jurnal Selat, 2020

Publication

9	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
11	123dok.com Internet Source	1 %
12	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
13	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On